



P U T U S A N

Nomor: 1284/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	: IRFAN BIN ARIFIN
Tempat Lahir	: Makassar
Umur/Tgl.Lahir	: 5 Oktober 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Galur Selatan Rt.002/008 Kel Galur Kec.Johar Baru , Jakarta Pusat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja
Pendidikan	: SMP

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara Cipinang berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

- 1.Penyidik sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 ;
- 2.Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017
- 3.Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2017 , sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017 ;
- 4.Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara , sejak tanggal 9 Nopember 2017 , sampai dengan tanggal 8 Desember 2017 ;
- 5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 9 Nopember 2017 Nomor : 1284/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr. tentang

Hal 1 dari 18 Putusan Nomor :1284/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 9 Nopember 2017 Nomor : :1284/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr tentang penetapan hari sidang atas perkara tersebut;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRFAN BIN ARIFIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagai mana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 ayat (1) ke 4 ,ke 5 KUH Pidana (dalam dakwaan ;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa IRFAN BIN ARIFIN selama tahun : 9 (Sembilan) bulan ,dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan"

3. MenetapkanBarangbukti:

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Beat warna hitam Nopol B 3062 PDJ

Dikembalikan kepada terdakwa IRFAN BIN ARIFIN

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Advan warna Hitam ;

- 1(satu) Unit Hand Phone Merk Samsung J7 warna Putih ;

- 1(satu) buah doosHandphone merk Samsung ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Harianto melalui saksi SUSANTI (kakak)

- 1(satu) tas selempang ;

- 1(satu) buah tas kecil warna biru ;

- 1(satu) buah tas kecil warna hitam ;

- 1(satu) buah dompet warna coklat ;

- 1(satu) celana jeans panjang warna biru ;

- 1(satu) baju warna biru ;

- 1(satu) buah masker hidung ;

- 1(satu) buah linggis ;

- 1(satu) buah Topi warna putih ;

- sepasang sepatu ket warna abu abu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal 2 dari 18 Putusan Nomor :1284/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa IRFAN BIN ARIFIN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa IRFAN BIN ARIFIN bersama-sama dengan MUSTARI (dpo) , pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Pademangan IV Gang 36 No.28 Rt.14/01 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara , atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang ltau lebih dengan bersekutu , yag untuk masuk ketempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan mersak, memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Awalnya IRFAN BIN ARIFIN bersama-sama dengan sdr. MUSTAR (belum tertangkap)berboncengan denganmengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol B- 3062 PDJ dan berputar putar mencari sasaran rumah kosong , dan saat sampai di Jalan Pademangan IV Gang 36 No.28 Rt.14/01 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara terdakwa melihat teras rumah korban yang menyala sehingga terdakwa menghentikan laju sepeda motornya didepan rumah korban , krmudian Sdr. mUSTARI yang dibonceng turun dan menuju rumah korban lalu mengetuk pintu rumahkorban , karena tidak ada yang menyahut kemudian Sdr. MUSTARI membuka paksa pintu rumah korban dengan menggunakan linggis dinbantu oleh Terdakwa , dan setelah pintu berhasil dibuka lalu Sdr. MUSTARI masuk kedalam rumah , sedangkan terdakwa kembali keluar untuk mengawasi situasi ; Kemudian Sdr. MUSTARI keluar dan gentian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencari

Hal 3 dari 18 Putusan Nomor :1284/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berharga dari tiap tiap kamar atau tiap bagian rumah korbanakhirnya terdakwa bersama Sdr.MUSTARI berhasil mengambil barang barang korban yaitu berupa : - Uang Tunai Rp.9.400.000.- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) , - kepingan emas 10 gram, - 2(dua) buah HP Merk ADVAN warna hitam dan Merk SAMSUNG Type J 7 ; -

Bahwa setelah berhasil mengambil barang barang milik korban , kemudian terdakwa dan MUSTARI langsung pilang dan membagi hasil kejahatan tersebut yaitu Terdakwa mendapat uang Rp.4.400.000.- (empat juta empat ratus ribu rupiah) HP Merk ADVAN warna hitamdan Merk Samsung type J 7 , sedangkan Sdr. MUSTARI mendapat uang Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan emas 10 gram ;

Bahwa selanjutnya korban mengetahui kejadian pencurian tersebut pada sekira jam 17.00 WIB , setelah mendapatkan telepon dari SUSANTI yang mengabarkan jika rumah korban telah dimasuki orang dan ada tanda jika pintu rumah sudah terbuka dan engselya rusak , sehingga atas kabar tersebut kemudiannkorban langsung dan mendapati engsel pintu rumah rusak ;

Selanjutnya setelah dicek ternyata sejumlah barang korban ada yang hilang yaitu berupa :

- o Uang Rp.9.400.000.- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
- o Kepingan emas 10 gram ;
- o 2(dua) buah HP Merk ADVAN warna Hitam dan Merk Samsung J 7 ;

Kemudian dari rekaman CCTV rumah korban terlihat ada dua orang pelaku pencurian dengan mengendarai sepeda motor Beat Warna Hitam dengan Nopol B 3062 PDJ , dan selanjutnya korban melaporkan hal tersebut pada pihak Kepolisian ;

Bahwa atas kejadian tersebut korban HARIYANTO menderita kerugian materi sekitar Rp.18.200.000.- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

Perbuata terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP .-**

Hal 4 dari 18 Putusan Nomor :1284/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa IRFAN BIN ARIFIN bersama-sama dengan MUSTARI (dpo) , pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Pademangan IV Gang 36 No.28 Rt.14/01 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara , atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya IRFAN BIN ARIFIN bersama-sama dengan sdr. MUSTAR (belum tertangkap) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol B- 3062 PDJ dan berputar putar mencari sasaran rumah kosong , dan saat sampai di Jalan Pademangan IV Gang 36 No.28 Rt.14/01 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara terdakwa melihat teras rumah korban yang menyala sehingga terdakwa menghentikan laju sepeda motornya didepan rumah korban , kemudian Sdr. MUSTARI yang dibonceng turun dan menuju rumah korban lalu mengetuk pintu rumah korban , karena tidak ada yang menyahut kemudian Sdr. MUSTARI membuka paksa pintu rumah korban dengan menggunakan linggis dibantu oleh Terdakwa , dan setelah pintu berhasil dibuka lalu Sdr. MUSTARI masuk kedalam rumah , sedangkan terdakwa kembali keluar untuk mengawasi situasi ; Kemudian Sdr. MUSTARI keluar dan gentian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencari barang berharga dari tiap tiap kamar atau tiap bagian rumah korban akhirnya terdakwa bersama Sdr.MUSTARI berhasil mengambil barang barang korban yaitu berupa : - Uang Tunai Rp.9.400.000.- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) , - kepingan emas 10 gram , - 2(dua) buah HP Merk ADVAN warna hitam dan Merk SAMSUNG Type J 7 ; -

Bahwa setelah berhasil mengambil barang barang milik korban , kemudian terdakwa dan MUSTARI langsung pulang dan membagi hasil kejahatan tersebut yaitu Terdakwa mendapat uang Rp.4.400.000.- (empat juta empat ratus ribu rupiah) HP Merk ADVAN warna hitam dan Merk Samsung type J 7 , sedangkan Sdr. MUSTARI mendapat uang Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan emas 10 gram ;

Bahwa selanjutnya korban mengetahui kejadian pencurian tersebut pada sekira jam 17.00 WIB , setelah mendapatkan telepon dari SUSANTI yang

Hal 5 dari 18 Putusan Nomor :1284/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabarkan jika rumah korban telah dimasuki orang dan ada tanda jika pintu rumah sudah terbuka dan engselya rusak , sehingga atas kabar tersebut kemudiannkorban langsung dan mendapati engsel pintu rumah rusak ;

Selanjutnya setelah dicek ternyata sejumlah barang korban ada yang hilang yaitu berupa :

- o Uang Rp.9.400.000.- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
- o Kepingan emas 10 gram ;
- o 2 (dua) buah HP Merk ADVAN warna Hitam dan Merk Samsung J 7 ;

Kemudian dari rekaman CCTV rumah korban terlihat ada dua orang pelaku pencurian dengan mengendarai sepeda motor Beat Warna Hitam dengan Nopol B 3062 PDJ , dan selanjutnya korban melaporkan hal tersebut pada pihak Kepolisian ;

Bahwa atas kejadian tersebut korban HARIYANTO menderita kerugian materi sekitar Rp.18.200.000.- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP .-**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1, Saksi HARIYANTO memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Pademangan IV Gang 36 No.28 Rt.14/01 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara ;telah terjadi pencurian dirumah saksi ;
- Bahwa, rumah saksi yang saat itu dalam keadaan kosong telah dimasuki pencuri dengan cara merusak pintu depan dengan menggunakan benda keras atau besi ;

Hal 6 dari 18 Putusan Nomor :1284/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pelaku nya ada dua orang yaitu terdakwa yang bernama IRFAN BIN ARIFIN bersama-sama dengan terdakwa sdr. MUSTAR (belum tertangkap);
- Bahwa, mulanya mereka berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol B- 3062 PDJ dan berputar putar mencari sasaran rumah kosong , dan saat sampai di Jalan Pademangan IV Gang 36 No.28 Rt.14/01 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa, saat itu terdakwa melihat teras rumah korban yang lampunya menyala sehingga terdakwa menghentikan laju sepeda motornya didepan rumah korban ;
- Bahwa, kemudian Sdr. MUSTARI yang dibonceng turun dan menuju rumah korban lalu mengetuk pintu rumah korban ;
- Bahwa, karena tidak ada yang menyahut kemudian Sdr. MUSTARI membuka paksa pintu rumah korban dengan menggunakan linggis dibantu oleh Terdakwa ;
- Bahwa, setelah pintu berhasil dibuka dengan merusak engselnya lalu Sdr. MUSTARI masuk kedalam rumah , sedangkan terdakwa kembali keluar untuk mengawasi situasi ;
- Bahwa,kemudian Sdr. MUSTARI keluar dan gantian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencari barang berharga dari tiap tiap kamar atau tiap bagian rumah korban ;
- Bahwa,akhirnya terdakwa bersama Sdr.MUSTARI berhasil mengambil barang barang korban yaitu berupa : - Uang Tunai Rp.9.400.000.- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) , - Kepingan emas 10 gram, - 2 (dua) buah HP Merk ADVAN warna hitam dan Merk SAMSUNG Type J 7.
- Bahwa selanjutnya korban mengetahui kejadian pencurian tersebut sekira jam 17.00 WIB , setelah mendapatkan telepon dari SUSANTI yang mengabarkan jika rumah korban telah dimasuki orang dan ada tanda jika pintu rumah sudah terbuka dan engselnya rusak , sehingga atas kabar tersebut kemudian korban langsung pulang dan mendapati engsel pintu rumah rusak ;
- Bahwa, selanjutnya setelah dicek ternyata sejumlah barang korban ada yang hilang yaitu berupa :

- o Uang Rp.9.400.000.- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
- o Kepingan emas 10 gram ;

Hal 7 dari 18 Putusan Nomor :1284/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR



o 2 (dua) buah HP Merk ADVAN warna Hitam dan Merk Samsung J 7 ;

- Bahwa, saksi lalu mengecek dari rekaman CCTV rumah korban terlihat ada dua orang pelaku pencurian dengan mengendarai sepeda motor Beat Warna Hitam dengan Nopol B 3062 PDJ , dan selanjutnya korban melaporkan hal tersebut pada pihak Kepolisian ;
- Bahwa, benar wajah kedua pelaku tersebut sama mirip seperti terlihat dalam rekaman CCTV di rumah saksi yaitu terdakwa yang saksi tahu namanya di kantor polisi adalah IRFAN BIN ARIFIN ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui nama nama pelakunya adalah dari penyidik saat terdakwa diperiksa sebagai saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian materi sekitar Rp.18.200.000.- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

2.Saksi SUSANTI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Pademangan IV Gang 36 No.28 Rt.14/01 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara telah terjadi pencurian dengan cara merusak pintu rumah saksi Hariyanto, yang saat itu dalam keadaan kosong tidak ada orangnya ;
- Bahwa, saat melihat rekaman CCTV pelaku nya ada dua orang , dan menurut polisi yaitu terdakwa yang bernama IRFAN BIN ARIFIN bersama-sama dengan terdakwa sdr. MUSTAR (belum tertangkap) ;
- Bahwa, mulanya mereka berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol B- 3062 PDJ dan berputar putar mencari sasaran rumah kosong , dan saat sampai di Jalan Pademangan IV Gang 36 No.28 Rt.14/01 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa, saat itu terdakwa melihat teras rumah korban yang lampunya menyala sehingga terdakwa menghentikan laju sepeda motornya didepan rumah korban ;
- Bahwa, kemudian Sdr. MUSTARI yang dibonceng turun dan menuju rumah korban lalu mengetuk pintu rumah korban ;
- Bahwa, karena tidak ada yang menyahut kemudian Sdr. MUSTARI membuka paksa pintu rumah korban dengan menggunakan linggis dibantu oleh Terdakwa ;

Hal 8 dari 18 Putusan Nomor :1284/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah pintu berhasil dibuka dengan merusak engselnya lalu Sdr. MUSTARI masuk kedalam rumah , sedangkan terdakwa kembali keluar untuk mengawasi situasi ;
- Bahwa,kemudian Sdr. MUSTARI keluar dan gantian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencari barang berharga dari tiap tiap kamar atau tiap bagian rumah korban ;
- Bahwa,akhirnya terdakwa bersama Sdr.MUSTARI berhasil mengambil barang barang korban ;
- Bahwa selanjutnya korban mengetahui kejadian pencurian tersebut sekira jam 17.00 WIB , lalu menelpon saksi HARIYANTO ;
- Bahwa, selanjutnya setelah dicek oleh saksi Hariyanto ternyata sejumlah barang korban ada yang hilang yaitu berupa :

- o Uang Rp.9.400.000.- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
- o Kepingan emas 10 gram ;
- o 2 (dua) buah HP Merk ADVAN warna Hitam dan Merk Samsung J 7 ;

- Bahwa,saksi lalu mengecek dari rekaman CCTV rumah korban terlihat ada dua orang pelaku pencurian dengan mengendarai sepeda motor Beat Warna Hitam dengan Nopol B 3062 PDJ , dan selanjutnya korban melaporkan hal tersebut pada pihak Kepolisian ;
- Bahwa, benar wajah kedua pelaku tersebut sama mirip seperti terlihat dalam rekaman CCTV di rumah saksi yaitu terdakwa yang saksi tahu namanya di kantor polisi adalah IRFAN BIN ARIFIN ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui nama nama pelakunya adalah dari penyidik saat terdakwa diperiksa sebagai saksi ;

3.Saksi MOCHTAR WIBOWO memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa,saksi adalah anggota Polisi , pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 Wib telah menangkap terdawa IRFAN BIN ARIFIN bertempat di Jalan dalam rumah Jalan Galur Kec.Johar Baru Jakarta Pusat , telah terjadi pencurian dengan cara merusak pintu rumah saksi Hariyanto, yang saat itu dalam keadaan kosong tidak ada orangnya ;

Hal 9 dari 18 Putusan Nomor :1284/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh saksi SUSANTI dan saksi Hariyanto selaku saksi pelapor ;;
- Bahwa, saksi tahu saat melihat rekaman CCTV ternyata pelakunya dua orang mulanya mereka berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol B- 3062 PDJ dan berputar putar mencari sasaran rumah kosong , dan saat sampai di Jalan Pademangan IV Gang 36 No.28 Rt.14/01 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara mereka berhenti , karena melihat rumah kosong ;
- Bahwa, kemudian Sdr. MUSTARI yang dibonceng turun dan menuju rumah korban lalu mengetuk pintu rumah korban ;
- Bahwa, setelah pintu berhasil dibuka dengan merusak engselnya lalu Sdr. MUSTARI masuk kedalam rumah , sedangkan terdakwa kembali keluar untuk mengawasi situasi ;
- Bahwa, kemudian Sdr. MUSTARI keluar dan gantian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencari barang berharga dari tiap tiap kamar atau tiap bagian rumah korban ;
- Bahwa, akhirnya terdakwa bersama Sdr. MUSTARI berhasil mengambil barang barang korban ;
- Bahwa, selanjutnya setelah dicek oleh saksi Hariyanto ternyata sejumlah barang korban ada yang hilang yaitu berupa :

- o Uang Rp.9.400.000.- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
- o Kepingan emas 10 gram ;
- o 2 (dua) buah HP Merk ADVAN warna Hitam dan Merk Samsung J 7 ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **IRFAN BIN ARIFIN** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Pademangan IV Gang 36 No.28 Rt.14/01 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara ;terdakwa telah melakukan pencurian bersama Sdr.MUSTAR (dpo)
- Bahwa, saat itu rumah saksi yang saat itu dalam keadaan kosong , terdakwa berhasil , masuk kerumah tersebut bersama MUSTARI dengan cara merusak pintu bagian depan dengan menggunakan linggis hingga engselnya rusak dan pintunya dapat dibuka ;

Hal 10 dari 18 Putusan Nomor :1284/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pelaku nya adalah terdakwa bersama-sama dengan terdakwa sdr. MUSTAR (belum tertangkap);
- Bahwa, mulanya terdakwa berboncengan bersama MUSTARI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol B- 3062 PDJ dan berputar putar mencari sasaran rumah kosong , dan saat sampai di Jalan Pademangan IV Gang 36 No.28 Rt.14/01 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa, saat itu terdakwa melihat teras rumah korban yang lampunya menyala sehingga terdakwa menghentikan laju sepeda motornya didepan rumah korban ;
- Bahwa, kemudian Sdr. MUSTARI yang dibonceng turun dan menuju rumah korban lalu mengetuk pintu rumah korban ;
- Bahwa, karena tidak ada yang menyahut kemudian Sdr. MUSTARI membuka paksa pintu rumah korban dengan menggunakan linggis dibantu oleh Terdakwa ;
- Bahwa, setelah pintu berhasil dibuka dengan merusak engselnya lalu Sdr. MUSTARI masuk kedalam rumah , sedangkan terdakwa kembali keluar untuk mengawasi situasi ;
- Bahwa,kemudian Sdr. MUSTARI keluar dan gantian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencari barang berharga dari tiap tiap kamar atau tiap bagian rumah korban ;
- Bahwa,akhirnya terdakwa bersama Sdr.MUSTARI berhasil mengambil barang barang korban yaitu berupa :
 - Uang Tunai Rp.9.400.000.- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ,
 - Kepingan emas 10 gram,
 - 2 (dua) buah HP Merk ADVAN warna hitam dan Merk SAMSUNG Type J 7 ; -
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang barang milik korban , kemudian terdakwa dan MUSTARI langsung pulang dan membagi hasil kejahatan tersebut yaitu Terdakwa mendapat uang Rp.4.400.000.- (empat juta empat ratus ribu rupiah) HP Merk ADVAN warna hitam dan Merk Samsung type J 7 , sedangkan Sdr. MUSTARI mendapat uang Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan emas 10 gram ;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui kalau dirumah saksi korban ada dipasang CCTV pengintai ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian materi sekitar Rp.18.200.000.- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

Hal 11 dari 18 Putusan Nomor :1284/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat warna hitam Nopol B 3062 PDJ
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Advan warna Hitam ;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung J7 warna Putih ;
- 1 (satu) buah doosHandphone merk Samsung ;
- 1 (satu) tas selempang ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
- 1 (satu) celana jeans panjang warna biru ;
- 1 (satu) baju warna biru ;
- 1 (satu) buah masker hidung ;
- 1 (satu) buah linggis ;
- 1 (satu) buah Topi warna putih ;
- sepasang sepatu ket warna abu abu ;

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian setelah dihubungkan satu dengan lainnya, dikuatkan dengan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti , Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Pademangan IV Gang 36 No.28 Rt.14/01 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara ;terdakwa telah melakukan pencurian bersama Sdr.MUSTAR (dpo) ;
- Bahwa, saat itu rumah saksi yang saat itu dalam keadaan kosong , terdakwa berhasil , masuk kerumah tersebut bersama MUSTARI dengan cara merusak pintu bagian depan dengan menggunakan linggis hingga engselnya rusak dan pintunya dapat dibuka ;

Hal 12 dari 18 Putusan Nomor :1284/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pelaku nya adalah terdakwa bersama-sama dengan terdakwa sdr. MUSTAR (belum tertangkap);
- Bahwa, mulanya terdakwa berboncengan bersama MUSTARI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol B- 3062 PDJ dan berputar putar mencari sasaran rumah kosong , dan saat sampai di Jalan Pademangan IV Gang 36 No.28 Rt.14/01 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa, saat itu terdakwa melihat teras rumah korban yang lampunya menyala sehingga terdakwa menghentikan laju sepeda motornya didepan rumah korban ;
- Bahwa, setelah pintu berhasil dibuka dengan merusak engselnya dengan menggunakan linggis lalu Sdr. MUSTARI masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa kembali keluar untuk mengawasi situasi ;
- Bahwa,akhirnya terdakwa bersama Sdr.MUSTARI berhasil mengambil barang barang korban yaitu berupa :
 - Uang Tunai Rp.9.400.000.- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ,
 - Kepingan emas 10 gram,
 - 2 (dua) buah HP Merk ADVAN warna hitam dan Merk SAMSUNG Type J 7 ; -
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang barang milik korban , kemudian terdakwa dan MUSTARI langsung pulang dan membagi hasil kejahatan tersebut yaitu Terdakwa mendapat uang Rp.4.400.000.- (empat juta empat ratus ribu rupiah) HP Merk ADVAN warna hitam dan Merk Samsung type J 7 , sedangkan Sdr. MUSTARI mendapat uang Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan emas 10 gram ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian materi sekitar Rp.18.200.000.- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dipidana karena melakukan tindak pidana, maka perbuatannya harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Jaksa Penuntut Umum atas surat dakwaan yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 363 KUHP ;

Hal 13 dari 18 Putusan Nomor :1284/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas , yaitu Primair Pasal 363 ayat (1) ke 4 ke 5 KUHP dan subsidair Pasal 362 KUHP ;

Menimbang , bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair , yang unsure –unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu , yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan tersebut dengan cara merusak ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja manusia selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana , yang dalam perkara ini telah dihadapkan seorang terdakwa bernama IRFAN BIN ARIFIN Yang identitasnya sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan telah dibenarkan olehnya , dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

- **Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu , yang untuk masuk ketempat melakukukan kejahatan itu dengan cara merusak ;**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Pademangan IV Gang 36 No.28 Rt.14/01 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara ;terdakwa telah melakukan pencurian bersama Sdr.MUSTAR (dpo) ;

Hal 14 dari 18 Putusan Nomor :1284/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu rumah saksi yang saat itu dalam keadaan kosong, terdakwa berhasil, masuk kerumah tersebut bersama MUSTARI dengan cara merusak pintu bagian depan dengan menggunakan linggis hingga engselnya rusak dan pintunya dapat dibuka;
- Bahwa, pelaku nya adalah terdakwa bersama-sama dengan terdakwa sdr. MUSTAR (belum tertangkap);
- Bahwa, mulanya terdakwa berboncengan bersama MUSTARI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol B- 3062 PDJ dan berputar putar mencari sasaran rumah kosong, dan saat sampai di Jalan Pademangan IV Gang 36 No.28 Rt.14/01 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa, saat itu terdakwa melihat teras rumah korban yang lampunya menyala sehingga terdakwa menghentikan laju sepeda motornya didepan rumah korban;
- Bahwa, setelah pintu berhasil dibuka dengan merusak engselnya dengan menggunakan linggis lalu Sdr. MUSTARI masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa kembali keluar untuk mengawasi situasi;
- Bahwa,akhirnya terdakwa bersama Sdr.MUSTARI berhasil mengambil barang barang korban yaitu berupa :
 - Uang Tunai Rp.9.400.000.- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah),
 - Kepingan emas 10 gram,
 - 2 (dua) buah HP Merk ADVAN warna hitam dan Merk SAMSUNG Type J 7 ; -
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang barang milik korban, kemudian terdakwa dan MUSTARI langsung pulang dan membagi hasil kejahatan tersebut yaitu Terdakwa mendapat uang Rp.4.400.000.- (empat juta empat ratus ribu rupiah) HP Merk ADVAN warna hitam dan Merk Samsung type J 7, sedangkan Sdr. MUSTARI mendapat uang Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan emas 10 gram;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian materi sekitar Rp.18.200.000.- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Oleh karena semua unsur dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke 5 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dalam dakwaan Penuntut

Hal 15 dari 18 Putusan Nomor :1284/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yaitu , dakwaan Pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 , ke 5 KUH Pidana , telah terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan terdakwa, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedang terdakwa tersebut sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana yang ada pada diri terdakwa , maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dan sesuai dengan kesalahannya perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana tersebut diatas ,maka dipandang pantas dan adil apabila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tahanan tersebut adalah sah menurut hukum ,maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP yaitu lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan dikawatirkan terdakwa menghindar dari pelaksanaan hukuman maka terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Hal 16 dari 18 Putusan Nomor :1284/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini(Vide pasal 222 ayat (1) KUHAP) yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke 4 ke 5 KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta UU no 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua UU No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN BIN ARIFIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan** "

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun , dan 6 (enam) bulan ;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Beat warna hitam Nopol B 3062

PDJ,dikembalikan kepada IRFAN dan ARIFIN ;

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Advan warna Hitam ;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung J7 warna Putih ;
- 1 (satu) buah doosHandphone merk Samsung ;
- 1 (satu) tas selempang ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
- 1 (satu) celana jeans panjang warna biru ;
- 1 (satu) baju warna biru ;
- 1 (satu) buah masker hidung ;
- 1 (satu) buah linggis ;
- 1 (satu) buah Topi warna putih ;
- sepasang sepatu ket warna abu abu ;
- **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,-(Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA, tanggal 16 Januari 2018** oleh kami :**TAUFAN MANDALA, SH.MHum**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **SAHLAN EFENDI, SH.MH** dan **FAHZAL HENDRI ,SH M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **TRISNADI, SmHk.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta utara

Hal 17 dari 18 Putusan Nomor :1284/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri pula oleh : **MAT YASIN ,SH** Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

FAHZAL HENDRI,SH.MH

TAUFAN MANDALA,SH.MHum

SAHLAN EFENDI, SH.MH

Panitera Pengganti,

TRISNADI, Sm Hk.

Hal 18 dari 18 Putusan Nomor :1284/Pid.B/2017/PN.JKT-UTR